


F - 1		
		10
	140	
	39	
		2 0
		4.5
		9 3.42/92/201
~		
		T = 20)
late part No. See Marchite so	es ver s s	20 100
The second of the second secon		
	A Maria	7 100
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		9 1 3
		and the second
	9	= 524
		*
		100
	2 2 2	V A 31 37
		2 to 10 cm
	randa gili k	
	1 min 20	2
The same of the	51 III 25	Part and again the
	a *	3 (
	S EV ROFE DE A	8 BERTSEN R WES
		1 1 1 1
	U4 74 1 =	
11 to 2 to		
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1 20 g m (44) , W
g Tenni 🎉 III. pada ji a t		7 7 7
	9	
133 # 5 5		
	7 o a 2 a	
		- 1
40		
		1
		W
1.0	× = // //	2
11 14 11 11		
	2207 Rd	
47.54		
		9
		₹ XX2 3260 =



	PERUBAHAN DATA	A PELANGGAN		MANAGER
TGL PDL NO. PDL 11-11-2024 PDL51101/241111/7804	TGL NYALA 11-11-2024	ID. PELANGG 5110104994		MUTASI KODE MUTASI
	JENIS MUTASI / KORI	EKSI		
A. PENYAMBUNGAN BARU B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMAT D. PERUBAHAN TARIF G. ANGSURAN	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SEWI J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	A L. SUMBER	TEBAGA LISTRIK ENYALURANYA	N. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN MASIH DI PDL O. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN KELUAR DARI PDL P. PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N
B NAMA ACHMAD HASAN			KODE PER	UBAHAN NAMA NO. UBUT PELANGGA
C ALAMAT PENUNJUKAN	NAMA PENUNJUKAN	_		NOMOR BANGUNAN
JL GEMBONG KINCO NO	19B - GEMBONG			
BT. RW	NO DALAM RT		IGKUNGAN	KODE POS
The second secon				
TARIF KD PT E DAYA TERS/ R1MT	RUPIAH BP 843,000 RUPIAH UJL	KD KI	ACA METER	KD KEL
UJL-51101-241111-6 11-11-2024	0	KD GOL CO	PYMATERAI	PPJ PEMDA
	N/THN ANGS KE	TMPT BAYAR	LOKET TUGGK	INDE MU <u>SIMAN / KWA-MA</u> KS
	N/THN ANGS KE	KO BPT	DAYA TRAFO	KD SK
J TGL PASANG / PERUBAHAN METER KWH 11-11-2024 TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK MELCOINDA MERK	TYPE MTS-178 TYPE	NOMOR 56244076305 NOMOR	TH TERA TH BUAT 2024 TH TERA TH BUAT
METER KVARH TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
METER KVA MAK TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
SAKLAR WAKTU 11-11-2024				null
ANGKA KEDUDUKAN AWAL 3		VARH		
TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA ME	TER	FAKTOR KALIMETER
K KWH TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA M	TER L	FAKTOR KALIMETER
KVARH	TRAFO TEGRADAR]		1
TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA M	TER	FAKTOR KALIMETER
KVAMAKS				
NO GARDU GD511010947	AA NOW	OR TIANG		M KD KD
KD PSI KD JENIS SI, PANJANG SI, KD FASA	TEGANGAN KD UK	UR KD FRT KD	FJN KDINST	KD LOKASI LTK KLS DESA DESA DESA
0 1 9 A4 TUL I-11			The same	MANAGER TIK MARDIYANI





A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah 5 dengan PLN Mobile



TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda

: 511019912411117478

No Telp

Jenis Agenda

: PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

Nama Pelanggan

ID Pelanggan - Meter: 511010499459 - 56244076305 : ACHMAD HASAN

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat

* JL GEMBONG KINCO NO.19B - Jumlah kWh

: 3.40

GEMBONG

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1 KEY CHANGE TOKEN 1 1718 8648 4319 7912 3893

CLEAR TAMPER

6880 9309 9636 1615 0379 2781 2202 5143 2168 1540

SET MAX POWER LOAD

6778 4006 1069 6630 8693

CLEAR CREDIT

3606 9152 5857 0660 3729


CLEAR TAMPER


4383 2433 0328 0400 8279

ELECTRICITY CREDIT

6883 4992 3720 2567 7466

SURABAYA, 11 November 2024





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A . Ji. Ilidiapulali No. 46 Sulabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

No Perintah Kerja : SPK51101/241111/5668 (1) scon me

PERINTAH KERJA

Diperintahk	an kepada: 1.	7				
	2. Pur	/h				
Untuk mela	ksanakan :	:u:				
1. X	Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/1	lang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang	Kembali	(P
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyam	bungan Sementara	
4.	APP	(J)	9.			
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)				
pada pelan	ggan ;					
NIK Nama Alamat	: 3578102504870001 : ACHMAD HASAN : JL GEMBONG KINCO NO.19	B - GEMBONG	No. Pel Telp/HF	langgan o	: 511010499459 : /6282140514057	
	KAPASARI, GENTENG, KOT	A SURABAYA,	JAWA TIMU	R		
Tarif / daya	(lama) :		Tarif / d	laya(baru)	: R1MT / 900 VA	
Keperluan	: 98201 (RUMAH PRIBADI)					
Lavanan	· Non Baket SLO					

Dengan data pendukung : BP-51101-241111-2347

No Registrasi SLO : K24I491422101

Jenis Program :

No.	Uraian	Ruplah		
1	Biaya Penyambungan	843,000		
2	Bea Materai	0		
3	Stroom Awal	4,545		
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455		

Berita Acara Pelaksanaan:

No.:

Tgl. 11/1174


CATATAN : No Gardu : -No Tiang :


NO METER: 56244076305

Latitude (X) -7.24585698936813 Longitude (Y) 112.75046534836292

A4 TUL 1-09

tervier: 1 tent: 5 Lenter: 2 130m; : 2 Manajer,





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

: Permohonan

Perintah Kerja SPK51101/241111/5668

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11112024114601302

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

Dasar

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

II Je	nis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BAR	RU
ID. Pelanggan : 51 Nama : AC Alamat : JL KA Tarif / Daya : R1 Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap NIK : 35 Layanan : No No Registrasi SLO : K3	1010499459 HMAD HASAN	ID. Pelanggan Tetangga MBONG A. JAWA
IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	81. 1/424 Amp	x / Amp
3. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	1600 in 1/16/1 A 1600 in 1/16/1 A 1600 in 1/16/1 A 1600 in 1/16/1 A	/A /
4. Sakelar Waktu: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak 5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal 10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN 12. Gambar Penyambungan	tec Properties and April	/ meter Vol Kapasitas kV Lihat Lampiran
19	•	
13		HELIDANG SANSANSON SAN P

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggar

Petugas

SURABAYAp11 November 2024

ATIK MARBIYANI

erse

A4 TUL 1-10


그 그리 그 사람이다. 그렇게 그렇게 하는 살이다고	
	33° ce Fire.
	1 88 =
	a i page di tel
CONTRACTOR OF SAME OF	•
	2 1124
	3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	* 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Man of the state o	
다. 그 이 그 아이들이 아이들이 살아왔다고 가게 되었다.	9.77
	the state of the s
그렇게요	
	44
	20
	in the second second
	the state of the s
at a fig. a satisfication stage in the equilibrium figure.	
	gramma in the state of the stat
	5 A49
	I 81
	a # 11 8 #6
The second secon	a control of the San



PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR UP3 SURABAYA UTARA ULP INDRAPURA

A: Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





NOREG: 5110112015180 (I) scan me

Nomor Lampiran Perihal

51101/241111/2346

: 1 (Satu) Berkas : Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada : Bpk/lbu

Nama Pelanggan : ACHMAD HASAN

Alamat: JL.GEMBONG KINCO NO.19B - GEMBONG

Telp / Hp: / 6282140514057

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912411117478 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

: ACHMAD HASAN

No. Pelanggan:

Alamat : JL.GEMBONG KINCO NO.19B - GEMBONG KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6282140514057

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan: Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Daya	: 900 VA	Tarif	: R1MT	Tegangan Nomin	al : 220 Volt
2.	Biaya yar	ng dikenakan :				
	a. Biaya l	Penyambungan (BP)			Rp.	843,000
	b. Biaya	Token			Rp.	4,545
	c. Biaya I	PBJT-TL / PPJ (10%)			Rp.	455
	d. Bea M	aterai			Rp.	0
		J	UMLAH		Rp.	848,000

- 3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.
- Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
- 5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
- 6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN: www.pln.co.id
- 7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 11 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

SURABAYA, 11 November 2024

Manajer,

A4 TUL 1-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

ATIK MARDIYANI P F 5

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK **TEGANGAN RENDAH PRABAYAR** antara PT PLN (PERSERO)

dan

ACHMAD HASAN Nomor: PJBTL-511019912411117478

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan November tahun 2024 (Sebela November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik No. C211.519.HT.01.01.TH.94 perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ACHMAD HASAN, yang beralamat di JL GEMBONG KINCO KAPASARI, GENTENG, KOTA NO.19B - GEMBONG SURABAYA, **JAWA** TIMUR sesual Nomor Kependudukan (NIK) 3578102504870001, selanjutnya disebut PIHRKAYEKFRIMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil yang beralamat di JL GEMBONG KINCO NO.19B - GEMBONG , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlbih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
 - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampal PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan,
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

		70.00				1
	14 10					1 1
		Was As				1
100	2	2007		6.83		
			9			
200						1
						4
						1
						1
9, 1						
	57.56					1
	7.7 72.5					
2 120					200	
	4 134					1
2 100 100	3 380 NW - 1					3.
						1.00
	9 5	650				
	20 2 E.A	17 H		Ů.,		
The first of the second	0 200					
						- 1
LENGTH IN RESERVED	FALL LARE VAN					
	그 지수는 하네 그 그래요?					
						1
(d) (d)	N 7					-
					The St. Salt. No.	
		E 1/		1000	Market St. 18 18 18	
				27		
31 De 2 35 A						
					E X	200 A
De J						
Wild					60 total	
506 IIV.	Hard H. I.				1.027	
	38 584-5 55		37.	80	7.0	- 1 e a a
or William State	\$40 Po					120
1 - P - T Y S 10			2		4 4 4 4 4 4 4 4	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	to the second of	and the same			4 1800 1807 10	
					(A)	
8, 8 15					and the same	
	Storage Line				a Yeakhill as	o Miller and the
	A LE PURINTIES II			- 2		
32.5 M	A D. HUNNANGERSEN D	M 11/025				1475
	en de la companya de					
	Mind the second of	1.75				1
Ones need in victoria	5-			27		
	* ***					
					H & J	- 2 L - 2 S
					5	
	- A A					
	,S, 11 325 1		5	628	W	
	11 3				A	
	And the same of the same of				P. 0	
1.8 % A D				18	8 500 60	90.04
				0.5	11. 400 1200 000 000	188 O.S. 1.25
					4 4 4 4	200
3 1 1 1 1	90.70				131	
2000 P. St. 2000	100	103711			Market and the	14 pt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A State of the sta	122 44				2 22	
337.			G 00		100mm	5 3
			7.4		HOSEN A COM	o do Na
		W. C.			William Co., and the second	
A STATE OF THE STA	100					
		05(15.96)			165	1.75
The second second		10.47			1000	
3. *		70,00			8 6	600
A 50	1					5 G F ST ST ST
			100			
457.00	F	15 A			1701	-1 - m
Terra 0		2 2			100	=45 E1 1076
					0.00	- 40
	N day				70	200
	8					1 1 2
		at Cili. 8				7 7 1
" gr 6 miles		22.0				
ें इस्ते क्षेत्रका		24.75				
" a fichasi		acits x				
25	3	E 16				
25	3	E 16	×			
- de 18 -		E 16	ii.	6 I		oo [‡]
- de 18 -		E 16	×	6 I		00 ⁴
- de 18 -		E 16	*	5 G I		YANDS
- de 18 -		E se m	*	6 1 8 8 8 8		
25		E 16		5 10 11 5 10 5 10 5 10		YANDS
- de 18 -		E se m		5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13		YANDS

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas-segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - e. menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. Informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
 - g. Informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hat yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411117478 tanggal 11-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499459;



- (4) Buki petunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan pin co id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hai PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 11 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ACHMAD HASAN

MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN INDRAPURA